

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sebelum melakukan kegiatan penambangan maka perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus terlebih dahulu membuat dana jaminan reklamasi yang dibuat di Bank Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk perusahaan pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maka harus terlebih dahulu membuat perencanaan terhadap lahan bekas tambang. Kedua cara tersebut harus dilakukan agar masing-masing pemegang izin usaha yang bersangkutan dapat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap lahan bekas tambang dan juga dapat mengurangi kegiatan reklamasi yang tidak dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya tertera mengenai pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun dalam kenyataannya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Bungursari tidak memperhatikan aspek yang tertera dalam Undang-Undang tersebut dengan melakukan pertambangan secara terus menerus dan terus meningkat dari tahun 1985 sampai dengan sekarang sehingga lahan tambang di daerah Kecamatan Bungursari hampir 80% telah ditambang oleh para pelaku usaha pertambangan ilegal yang kurang bertanggung jawab.

2. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Bungursari dapat dikatakan sebagai pertambangan ilegal atau disebut juga dengan *illegal mining*. Karena hampir seluruh perusahaan yang sedang beroperasi disana tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Rata-rata pelaku usaha pertambangan di Kecamatan Bungursari hanya menggunakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang justru menurut petugas dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa melakukan kegiatan pertambangan hanya menggunakan izin pertambangan dari rakyat saja tidak cukup dan bisa dikatakan kegiatan pertambangan tersebut ilegal, tidak sah dan/atau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan.

B. SARAN

Kegiatan usaha pertambangan yang sedang beroperasi di Kecamatan Bungursari saat ini kebanyakan merupakan usaha pertambangan rakyat atau dapat disebut juga dengan IPR. Menurut pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang didalamnya masih terjadi kekosongan norma mengenai tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat dalam melaksanakan kegiatan reklamasi, membuat peraturan tersebut secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada pelaku usaha pertambangan rakyat untuk tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang. Maka dari itu pemerintah khususnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral harus membuat peraturan lebih lanjut mengenai kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan rakyat khususnya peraturan yang memuat kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan rakyat untuk melakukan kegiatan reklamasi pascatambang.

Suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tentunya harus memperhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalam lingkungan. Karena kegiatan usaha pertambangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan maka di perlukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang telah tertera didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Contoh melakukan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melakukan kegiatan pertambangan jauh dari pemukiman penduduk,

tidak melakukan kegiatan penambangan dekat dari daerah resapan air atau sumber air, tidak lupa melakukan kegiatan reklamasi lahan, dkk. Dengan melakukan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan hidup.

Bagi para pelaku usaha pertambangan yang berada di seluruh Indonesia khususnya di Kecamatan Bungursari Tasikmalaya agar segera menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan yang sedang beroperasi saat ini jika tidak memiliki izin sah yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Jika seandainya kegiatan usaha pertambangan masih tetap berlangsung maka diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum supaya dapat memberikan sanksi secepatnya kepada para pelanggar. Dengan pemberian sanksi yang tepat dapat bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar tersebut.